



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian

Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 55);
31. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 70);
32. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.8.629.203.287.742,00 (delapan triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebanyak Rp.1.070.847.241.576,00 (satu triliun tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga bertambah menjadi sebesar Rp.9.700.050.529.318,00 (sembilan triliun tujuh ratus miliar lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan	
1)	Semula	Rp.8.479.203.287.742,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>228.596.224.800,00</u> (-)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.8.707.799.512.542,00
b.	Belanja	
1)	Semula	Rp. 8.629.203.287.742,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>1.070.847.241.576,00</u> (+)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 9.700.050.529.318,00
	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (842.251.016.776,00)
c.	Pembiayaan	
1)	Penerimaan	
a)	Semula	Rp. 250.000.000.000,00
b)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>842.663.993.848,00</u> (+)
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 1.092.663.993.848,00
2)	Pengeluaran	
a)	Semula	Rp. 100.000.000.000,00
b)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>412.977.072,00</u> (-)
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 100.412.977.072,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. <u>992.251.016.776,00</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. <u>0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	Rp. 441.617.184.342,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>43.753.852.194,00</u> (+)
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. <u>485.371.036.536,00</u>
b.	Dana Perimbangan	
1)	Semula	Rp.4.089.575.144.400,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>184.830.372.606,00</u> (+)
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.4.274.405.517.006,00

3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1)	Semula	Rp.3.948.010.959.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>12.000.000,00 (+)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.3.948.022.959.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp. 332.069.595.753,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>31.595.009.088,00 (+)</u>
	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 363.664.604.841,00
b.	Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp. 2.100.600.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>1.215.141.000,00 (+)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 3.315.741.000,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1)	Semula	Rp. 8.609.273.264,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>8.514.602.106,00 (+)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 17.123.875.370,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1)	Semula	Rp. 98.837.715.325,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>2.429.100.000,00 (+)</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 101.266.815.325,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a.	Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	
1)	Semula	Rp.2.090.395.883.400,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>184.830.372.606,00 (+)</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.2.275.226.256.006,00
b.	Dana Alokasi Umum	
1)	Semula	Rp.1.456.520.204.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00 (+)</u>
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 1.456.520.204.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1)	Semula	Rp. 542.659.057.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 542.659.057.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1)	Semula	Rp. 216.000.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>12.000.000,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 228.000.000,00
b. Dana Darurat		
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
d. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp. 3.947.794.959.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.947.794.959.000,00
e. Dana Insentif Daerah		
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
f. Pendapatan Lainnya		
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp.4.939.250.991.226,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>433.922.175.094,00</u> (+)
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.5.373.173.166.320,00

b.	Belanja Langsung	
1)	Semula	Rp.3.689.952.296.516,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>636.952.066.482,00</u> (+)
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.4.326.877.362.998,00
(2)	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 1.066.437.833.050,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>(140.268.264.386,00)</u> (-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 926.169.568.664,00
b.	Belanja Bunga	
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
c.	Belanja Subsidi	
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah Perubahan	Rp. Nihil
d.	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp. 777.928.999.660,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>105.917.217.050,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 883.846.216.710,00
e.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp. 47.911.000.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>18.985.000.000,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 66.896.000.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	
1)	Semula	Rp.1.033.998.128.376,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>423.099.479.543,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.1.457.097.607.919,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung	
1)	Semula	Rp.2.002.975.030.140,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>26.188.742.887,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.2.029.163.773.027,00

h.	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u> (-)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
(3)	Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 162.991.124.700,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>20.289.889.612,00</u> (+)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 183.281.014.312,00
b.	Belanja Barang Dan Jasa	
1)	Semula	Rp.1.818.848.365.831,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>355.576.061.587,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.2.174.424.427.418,00
c.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp.1.708.112.805.985,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>261.059.115.283,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.1.969.171.921.268,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:	
a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	Semula	Rp. 250.000.000.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>842.663.993.848,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.1.092.663.993.848,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Semula	Rp. 100.000.000.000,00
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>412.977.072,00</u> (+)
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 100.412.977.072,00
(2)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya	
1)	Semula	Rp. 250.000.000.000,00
2)	Bertambah/berkurang	Rp. <u>842.663.993.848,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.092.663.993.848,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	
1)	Semula	Rp. Nihil
2)	Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
f.	Penerimaan Piutang Daerah	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	Pembentukan Dana Cadangan	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
	1) Semula	Rp. 100.000.000.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>0,00</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000.000,00
c.	Pembayaran Pokok Utang	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (+)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp. Nihil
	2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>Nihil</u> (-)
	Jumlah setelah perubahan	Rp. Nihil

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII laporan keuangan pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Oktober 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL. D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERT H. K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (7-337/2019)